

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan dan bahan kajian yang berkaitan dengan penulisan ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Isnani Yuli Andini dan Nur Hayati (2009) berkaitan dengan penerapan PSAK No. 101 terhadap penyajian laporan keuangan syariah pada pegadaian syariah, menjelaskan bahwa PSAK No. 101 merupakan suatu standar dalam penyajian laporan keuangan lembaga syariah dengan menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSAK No. 101 belum dipahami ataupun dipraktekkan dalam penyajian laporan keuangan pegadaian syariah pamekasan. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena akses informasi mengenai PSAK No. 101 yang berasal dari IAI masih sangat terbatas.

Persamaannya:

Penelitian ini sama – sama meneliti tentang penerapan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Perbedaannya:

Penelitian pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu objeknya adalah pegadaian syariah,

sedangkan penelitian sekarang subjeknya yaitu BMT yang berbadan hukum koperasi syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Musyarofah Siti (2009) mengenai evaluasi penerapan penyajian laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah berdasarkan PSAK No. 59. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan tehnik purposive sampling, dan diperoleh 16 lembaga keuangan syariah di kabupaten Klaten dengan jumlah responden sebanyak 31. Dengan menggunakan kuesioner data dari sampel dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif dengan prosentase tertentu, yaitu menggambarkan fenomena penyajian laporan keuangan yang diatur menurut PSAK No. 59 dengan penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Muamalat dan lembaga keuangan syariah non bank yaitu BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 92,2% penyajian laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah di kabupaten Klaten telah menerapkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah (PSAK No. 59) karena sebagian besar lembaga keuangan syariah yang diteliti telah menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 59 yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zis dan laporan sumber penggunaan qardul hasan.

Persamaannya:

Penelitian ini sama – sama membahas tentang penerapan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK terkait.

Perbedaannya:

Penelitian Musyarofah menggunakan acuan pada PSAK No. 59 mengenai akuntansi perbankan syariah, sedangkan penelitian sekarang mengacu pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

3. Penelitian yang mengenai penilaian asset dalam akuntansi syariah oleh Muhammad (2003) membahas tentang kerangka konseptual dari penilaian asset pada perhitungan syariah. Dugaan bahwa prinsip akuntansi konvensional dan akuntansi syariah secara total berbeda, termasuk dalam hal penilaian asset baik untuk akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah.

Persamaannya:

Penelitian ini sama – sama menjelaskan bahwa akuntansi syariah itu berbeda dengan akuntansi konvensional.

Perbedaannya:

Penelitian Muhammad hanya membahas tentang penilaian asset dalam akuntansi syariah, sedangkan penelitian sekarang meneliti kepada penerapan penyajian laporan keuangan syariah yang disesuaikan dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hendi Yogi Prabowo (2003) dengan membahas mengenai keterbatasan teori di Indonesia untuk standar akuntansi bank islam. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya penetapan PSAK No. 59 mengenai akuntansi perbankan, akuntansi bank islam masih mengadopsi standar akuntansi bank konvensional. Menurut praktisi – praktisi akuntan hal tersebut tidak cukup apabila diterapkan pada bank islam.

Salah satu cara yang digunakan dengan membuat standar baru diluar akuntansi bank konvensional yang diberlakukan untuk akuntansi bank islam, yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bank konvensional.

Persamaannya:

Penelitian ini sama – sama menjelaskan bahwa akuntansi syariah itu berbeda dengan akuntansi konvensional.

Perbedaannya:

Penelitian terdahulu membahas tentang perlakuan akuntansi bank syariah sebelum adanya penetapan PSAK No. 59 di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang perlakuan akuntansi syariah khususnya pada BMT yang difokuskan pada penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK No. 101.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Warren et al (1995) menjelaskan bahwa “*Accounting may be defined as an information system that provides reports to various individuals or groups about economic activities, an organization or other entity*“, yang diterjemahkan sebagai berikut: “secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. Littleton (Muhammad, 2005:10) mendefinisikan: “tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi).

Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.”

Accounting Principle Board Statement No. 4 (Muhammad, 2005:10) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. American Institute of Certified Public Accountant (Muhammad, 2005:11) mendefinisikan sebagai berikut: “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”

2.2.2 Perbedaan Koperasi dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 27 Tahun 2009 memberikan definisi koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi dan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Fay (Firdaus, 2004:38) yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Soeriatmadja (Firdaus, 2004:39) memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Menurut Soemitra (2009) menjelaskan bahwa BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a) *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b) *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan amanahnya.

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 101

a. Tujuan Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) dalam PSAK No. 101 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Sitio (2001:108) tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya. Beberapa hal yang dapat diinformasikan oleh laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi.
- b) Prestasi keuangan koperasi selama suatu periode.
- c) Transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih dalam suatu periode. Transaksi yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan yang bukan anggota.
- d) Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

Adapun informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan seperti yang dimaksud diatas, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi.
- b) Kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi.
- c) Kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan koperasi itu sendiri.

- d) Transaksi, kejadian, dan keadaan yang terjadi dalam suatu periode yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih koperasi.
- e) Sumber dan penggunaan dana serta informasi-informasi lain yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

Menurut PSAK No. 101 paragraf 8 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- (a) aset;
- (b) kewajiban;
- (c) dana syirkah temporer;
- (d) ekuitas;
- (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- (f) arus kas;
- (g) dana zakat; dan
- (h) dana kebajikan.

b. Unsur – Unsur Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK No. 101

Menurut PSAK No. 101 paragraf 11 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen – komponen berikut ini:

- (a) neraca;
- (b) laporan laba rugi;
- (c) laporan arus kas;
- (d) laporan perubahan ekuitas;
- (e) laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- (f) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (g) catatan atas laporan keuangan.

b.1 Neraca

PSAK No. 101 paragraf 45 menyatakan bahwa entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Menurut PSAK No. 101 paragraf 56 menyatakan bahwa entitas syariah harus mengungkapkan, dalam neraca atau di catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos – pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiap pos disubklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada entitas syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariah asosiasi, dan pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah.

1. Aset Lancar

PSAK No. 101 paragraf 47 menyatakan:

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

- (a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah; atau
- (b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau
- (c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

2. Kewajiban Jangka Pendek

PSAK No. 101 paragraf 49 menyatakan:

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:

- (a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah; atau
- (b) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Informasi yang disajikan dalam neraca menurut PSAK No. 101 paragraf 52 menyatakan bahwa neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos – pos berikut:

- (a) Kas dan setara kas;
- (b) Aset keuangan;
- (c) Piutang usaha dan piutang lainnya;
- (d) Persediaan;
- (e) Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas;
- (f) Aset tetap;
- (g) Aset tidak berwujud;
- (h) Utang usaha dan utang lainnya;
- (i) Utang pajak;
- (j) Dana syirkah temporer;
- (k) Hak minoritas; dan
- (l) Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

Pos, judul, dan sejumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh PSAK atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar.

b.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) menurut Kieso et. al. (2002:150) adalah "Laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu".

Menurut PSAK No. 101 paragraf 66 menyatakan entitas syariah mengungkapkan dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen per saham yang diumumkan.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi menurut PSAK No. 101 paragraf 60 menyatakan bahwa laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos – pos berikut:

- (a) Pendapatan usaha;
- (b) Bagi hasil untuk pemilik dana;
- (c) Beban usaha;
- (d) Laba atau rugi usaha;
- (e) Pendapatan dan beban non-usaha;
- (f) Laba atau rugi dari aktivitas normal;
- (g) Beban pajak; dan
- (h) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Pos, judul, dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh PSAK atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar.

PSAK No. 101 paragraf 61 menyatakan bahwa berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasilkan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko, dan prediksi. Pengungkapan unsur – unsur kinerja membantu dalam memahami hasil yang dicapai dan dalam menilai hasil yang akan diperoleh pada masa akan datang. Dalam rangka menyajikan laporan laba rugi secara wajar maka dapat dilakukan penambahan pos – pos dan perubahan istilah – istilah yang dipakai serta perubahan urutan dari pos – pos yang terdapat dalam laporan

laba rugi. Faktor – faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputi materialitas, hakikat dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban.

Menurut PSAK No. 101 paragraf 62 menyatakan bahwa jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

b.3 Laporan Perubahan Ekuitas

PSAK No. 101 paragraf 67 menyatakan:

”Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
- (b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;
- (c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait;
- (d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;
- (e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan

- (f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing – masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.”

Dalam PSAK No. 101 paragraf 68 menyatakan bahwa perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran deviden, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan.

b.4 Laporan Arus Kas

Menurut IAI dalam PSAK No. 101 paragraf 69 menyatakan bahwa laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait.

b.5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Menurut PSAK No. 101 paragraf 70 menyatakan bahwa entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
- (i) Zakat dari dalam entitas syariah;
 - (ii) Zakat dari pihak luar entitas syariah;

(b) Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:

- (i) Fakir;
- (ii) Miskin;
- (iii) Riqab;
- (iv) Orang yang terkihat utang (gharim);
- (v) Muallaf;
- (vi) Fisabilillah;
- (vii) Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
- (viii) Amil.

(c) Kenaikan atau penurunan dana zakat;

(d) Saldo awal dana zakat; dan

(e) Saldo akhir dana zakat.

Menurut PSAK No. 101 paragraf 74 menyatakan bahwa entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;
- (b) sumber dana zakat yang berasal dari entitas eksternal syariah;
- (c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing – masing asnaf; dan
- (d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing – masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak – pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

b.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Menurut PSAK No. 101 paragraf 75 menyatakan bahwa entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan;
 - (i) infaq;
 - (ii) sedekah;
 - (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - (iv) pengembalian dana kebajikan produktif;
 - (v) denda; dan
 - (vi) pendapatan non-halal
- (b) penggunaan dana kebajikan untuk:
 - (i) dana kebajikan produktif;
 - (ii) sumbangan; dan
 - (iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
- (c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
- (d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
- (e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Menurut PSAK No. 101 paragraf 79 menyatakan bahwa entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) sumber dana kebajikan;
- (b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing – masing penerima;

- (c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing – masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak – pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga; dan
- (d) alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halah.

b.7 Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 101 paragraf 80 menyatakan bahwa Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- (a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
- (b) informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan laporan penggunaan dana kebajikan;
- (c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

2.2.4 Tinjauan Umum tentang Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

a. Profil Umum Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Menurut Soemitra (2004:448), secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

- a) Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.
- b) Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
- c) Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- d) Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT.
- e) Fungsi BMT, yaitu (1) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya; (2)

mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global; dan (3) menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

f) Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu:

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata;
2. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia;
3. Kekeluargaan (kooperatif);
4. Kebersamaan;
5. Kemandirian;
6. Profesionalisme; dan
7. Istikamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah SWT berharap.

g) Ciri-ciri BMT, yaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;

3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya; dan
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.


b. Akad dan Produk Dana Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Huda (2010) menyatakan bahwa menjalankan usaha BMT, ada berbagai akad pada BMT yang mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

1. Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah ditiptkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
2. Tabungan Mudarabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

3. Deposito Mudarabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkan BMT bebas mengelola dana (Mudarabah mutaqah). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah juga *shahibul maal*. Ada juga nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. jenis ini disebut *mudarabah muqayyadah*.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Dari skema kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa lembaga syariah mempunyai perlakuan akuntansi yang berbeda, seperti obyek penelitian penulis tentang penyajian laporan keuangan syariah tersebut yang akan diteliti bagaimana penerapan penyajian laporan keuangan syariah apakah telah sesuai dengan standar berlaku umum yakni PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

2.4 Proposisi

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu serta landasan teori yang digunakan pada topik penelitian "Penerapan PSAK No. 101 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada BMT "X" di Surabaya" maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah benar-benar berbeda dengan akuntansi konvensional, khususnya pada koperasi syariah atau BMT dengan koperasi biasa. Dimana BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam yang didirikan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. BMT telah mempunyai standar akuntansi tersendiri yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu standar akuntansi yang berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah yang merupakan standar akuntansi terbaru untuk penyajian laporan keuangan syariah.